

REFLEKSI AKUR SUNDA WIWITAN DAN PENGAKUAN NEGARA

Gina Sabrina

Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Korespondensi Penulis : gnsbrn@hotmail.com

Citation Structure Recommendation :

Sabrina, Gina. *Refleksi Akur Sunda Wiwitan dan Pengakuan Negara*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.1. No.9 (Desember 2020).

ABSTRAK

Pengakuan menjadi hal yang mendasar dan penting dalam konsep hak asasi manusia melalui pengakuan pemenuhan terhadap hak-hak lainnya baru dapat terwujud secara optimal. Namun, pengakuan terhadap penganut aliran kepercayaan di Indonesia menemukan jalan terjal karena tidak mendapat pengakuan dari negara. Alih-alih pengakuan, bahkan negara kerap kali menjadi aktor yang melakukan pembatasan terhadap hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan melalui kebijakan dan peraturan yang dibuatnya. Pembatasan ini berujung pada ketidakadilan struktural yang membuat diskriminasi atas pemenuhan hak lainnya. Tulisan ini akan merefleksikan bagaimana pengakuan negara terhadap aliran kepercayaan serta jalan panjang yang harus ditempuh oleh para penganut untuk dapat diakui oleh negara. Sebuah usaha panjang dari rangkaian peristiwa diskriminasi untuk mendapat pengakuan dan pemulihan terhadap hak dasarnya sebagai manusia.

Kata Kunci: Hak atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan, Negara, Pengakuan Negara

A. PENDAHULUAN

Kata “agama” dan “keyakinan” sengaja disebut secara beriringan untuk menyebut seluruh jenis kepercayaan kepada Tuhan. Termasuk yang terlembaga dalam lembaga-lembaga agama, maupun berbagai jenis kepercayaan lokal yang belum terlembagakan dan tidak diakui sebagai agama. Walaupun tidak mungkin semua keyakinan berwujud agama, namun mustahil pula jika ada agama yang di dalamnya tidak ada keyakinan.¹ Tetapi dalam konteks Indonesia, ternyata frasa “kepercayaan” memiliki makna yang lebih kompleks dan spesifik. Kepercayaan sering dikaitkan erat dengan keyakinan Tuhan sebagai bagian dari kebudayaan masyarakat, tetapi bukan dipandang sebagai “agama” dan lebih sering disebut dengan “aliran kepercayaan” atau agama asli nusantara.²

Secara resmi Indonesia hanya mengakui enam agama resmi, yaitu Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Budha dan Konghucu. Secara historis, agama resmi tersebut adalah agama yang berasal dari luar nusantara. Agama dan kepercayaan lokal yang lebih dulu eksis sebelum datangnya agama-agama tersebut sekarang inilah yang lebih jamak disebut sebagai “aliran kepercayaan”. Meskipun pendapat R. Subagya menjelaskan bahwa pengikut aliran kepercayaan di Indonesia lebih menentramkan jika disebut “agama asli Indonesia” untuk diperhadapkan dengan agama-agama yang berasal dari luar Indonesia seperti Islam, Kristen, Buddha dan Hindu.³ Menurut Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, pada tahun 2017 di Indonesia terdapat sekurang-kurangnya 187 kelompok aliran kepercayaan dengan jumlah penganut kepercayaan sekitar 12 juta jiwa.⁴

Penganut Adat Karuhun (Akur) Sunda Wiwitan merupakan salah satu agama asli Indonesia yang tumbuh dan berkembang berdasar kultur lokal serta tidak dipengaruhi oleh kerohanian bangsa lain.⁵ Aliran-aliran kepercayaan inilah kemudian mengisi kolom KTP dengan enam agama yang diakui secara resmi.

¹ Alamsyah M. Dja'far, Asfinawati, dkk., *Buku Sumber Hak Atas Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan di Indonesia*, Penerbit Wahid Foundation, Jakarta, 2016, Hlm.110.

² Alamsyah M. Dja'far, Asfinawati, dkk., *Ibid.*, Hlm.116.

³ Seluruh agama yang diakui oleh pemerintah Indonesia merupakan agama yang berasal dari luar Indonesia.

⁴ Kliping Budaya, *Ada 187 Kelompok Penghayat Kepercayaan yang Terdaftar di Pemerintah*, diakses dari <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/ditkma/kliping-budaya-ada-187-kelompok-penghayat-kepercayaan-yang-terdaftar-di-pemerintah/>, diakses pada 11 Mei 2020.

⁵ R. Subagya, *Agama Asli Indonesia*, Penerbit Sinar Harapan, Jakarta, 1981, Hlm.1.

Hal tersebut menimbulkan problematika tersendiri secara sosial karena ketiadaan pengakuan pemerintah secara resmi atas aliran kepercayaan. Penganut aliran kepercayaan seringkali kesulitan ketika harus mengurus administrasi dan birokrasi kependudukan, sehingga penganut kepercayaan kesulitan mendapatkan jaminan atas hak mereka dalam jaminan perlindungan sosial.

Di satu sisi, ketiadaan pengakuan atas aliran kepercayaan juga membawa pemahaman yang rumit pada masyarakat itu sendiri yang seringkali menimbulkan salah paham dan pergesekan. Cara yang dipilih oleh pemerintah pun terlalu “sederhana” yaitu dengan meminta penganut aliran kepercayaan untuk memilih agama yang diakui. Kesulitan yang dihadapi penganut kepercayaan telah berlangsung sekian lama. Ketika era Orde Lama, mereka terwadahi dalam Badan Koordinasi Kebatinan Indonesia (BKKI). Keadaan mereka memburuk pasca pergolakan politik 1965, ketika pemerintahan Orde Baru mencurigai mereka sebagai bagian dari komunisme. Pemerintah pun kemudian mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama untuk melindungi agama dari aliran kepercayaan.⁶ Berlanjut dengan TAP MPR tentang GBHN 1978 yang mengharuskan adanya kolom agama dalam identitas kependudukan yang diisi dengan lima agama yang diakui secara resmi. Hal ini membuat banyak penganut aliran kepercayaan terpaksa memasukan dirinya dalam agama tertentu.

Pada sisi yang lain, penganut aliran kepercayaan sangat membutuhkan eksistensi dan pengakuan untuk membuatnya terlindungi dalam menjalankan ritual dan ibadah yang sesuai dengan keyakinannya. Setelah perjalanan panjang, barulah pada tahun 2017 penganut kepercayaan mendapatkan pengakuannya dalam kependudukan melalui putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan uji materi terkait aturan pengosongan kolom agama bagi KTP dan dokumen kependudukan lainnya bagi aliran kepercayaan. Aliran kepercayaan mendapatkan kesetaraan dengan agama lain yang diakui dan dapat dicantumkan dalam kolom agama di KTP dan identitas kependudukan lainnya.⁷

⁶ Muhammad Firman, *Jalan Panjang Pengakuan Bagi Penganut Aliran Kepercayaan*, diakses dari <https://katadata.co.id/anhar/infografik/5e9a5626033be/jalan-panjang-pengakuan-bagi-penganut-aliran-kepercayaan>, diakses pada 11 Mei 2020.

⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016.

Dalam perjalanannya, masih ditemukan bagaimana penganut kepercayaan belum menemukan kesetaraan, pengakuan dan perlindungan yang cukup dari negara. Hal tersebut ditemukan misalnya pada pelarangan dan penyegelan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kuningan atas pembangunan kompleks makam sesepuh Adat Kuruhun Urang di Desa Cisantana, Kuningan. Pemerintah Kabupaten Kuningan beralasan pelarangan pembangunan kompleks makam tersebut karena tidak memiliki Ijin Mendirikan Bangunan (IMB). Selain itu, saat penyegelan juga disertai dengan ratusan anggota organisasi masyarakat yang berorasi penuh sentimen SARA kepada penganut kepercayaan.⁸

Penganut aliran kepercayaan Adat Karuhun Sunda Wiwitan juga harus berjuang berkali-kali untuk mempertahankan tanah adat mereka dari eksekusi Pengadilan Negeri Kuningan. Hal ini memperlihatkan bagaimana proses perlindungan terhadap kebebasan untuk memeluk agama atau kepercayaannya seperti yang terjadi terhadap masyarakat Adat Karuhun Sunda Wiwitan masih harus berjalan panjang. Secara formil, sebenarnya pengakuan dan jaminan terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan sudah diatur dengan hukum formil yang komprehensif, baik di konvensi internasional maupun undang-undang. Berdasarkan permasalahan tersebut tulisan ini akan membahas tiga bagian, Pertama, konsep pengakuan negara atas pengakuan dan pemenuhan hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan ditinjau dari sisi filsafat. Kedua, peran negara dan hakim dalam pemenuhan hak penganut aliran kepercayaan. Ketiga, pemulihan korban kekerasan dan diskriminasi penganut aliran kepercayaan.

Maka berdasarkan paparan latar belakang panjang kali lebar di atas, adapun poin-poin yang diangkat oleh penulis dalam penulisan tulisan ini adalah “Bagaimana konsep pengakuan negara atas pengakuan dan pemenuhan hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan bagi penganut aliran kepercayaan?”

⁸ Ayomi Amindoni, *Sunda Wiwitan : Pembangunan Makam Dilarang Karena 'Khawatir Musyrik', Masyarakat Adat Keluhkan 'Diskriminasi di Rumah Sendiri*, diakses dari <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-53505078>. Lihat juga Tempo, *Diskriminasi di Curug Goong*, diakses dari <https://koran.tempo.co/read/nasional/455796/diskriminasi-di-curug-goong>, diakses pada 11 Mei 2020.

B. PEMBAHASAN

Hak atas beragama dan berkeyakinan memiliki dua dimensi, yaitu *Forum Internum*⁹ dan *Forum Eksternum*¹⁰. *Forum Internum* adalah dimana kebebasan berkeyakinan penganut Akur Sunda Wiwitan berada dalam pikiran dan kesadarannya, sedangkan forum eksternum ketika kepercayaan ini sudah termanifestasi keluar baik dalam sikap dan tindakannya.¹¹ *Forum Internum* bersifat mutlak dan dimiliki oleh setiap orang tanpa terkecuali. Ini erat kaitannya dengan gagasan Robert Nozick mengenai kepemilikan diri bahwa individu memiliki hak dan ada hal-hal yang tidak seorang atau kelompok pun bisa mencampurinya (dengan catatan tidak melanggar hak-haknya).

Menurutnya, masyarakat harus menghormati hal-hak ini sebab penghormatan atas hak-hak individu adalah refleksi prinsip Kantian yang menyatakan bahwa setiap individu senantiasa merupakan tujuan, bukan sarana dan individu tidak boleh dikorbankan atau dimanfaatkan untuk mencapai tujuan-tujuan lain tanpa persetujuannya.¹² Pilihan bahwa ada sekelompok orang atau individu yang menganut aliran kepercayaan adalah manifestasinya terhadap kepemilikan dirinya dan pilihannya untuk mempercayai sesuatu. Pembatasan negara dalam kegiatan ritual penganut Akar Sunda Wiwitan tanpa persetujuan mereka sama saja dengan perampasan hak individual mereka secara paksa.

Sedangkan sifat *Forum Eksternum* dapat dibatasi jika benar-benar diperlukan dengan lima alasan, yakni¹³:

1. Jika manifestasi keagamaan/keyakinan seseorang atau sekelompok orang berpotensi mengancam kesehatan orang lain;
2. Jika manifestasi agama/keyakinan seseorang atau sekelompok orang berpotensi mengancam keamanan (nyawa dan fisik) orang lain;
3. Jika manifestasi agama/keyakinan seseorang atau sekelompok orang berpotensi misalnya melanggar lalu-lintas jalan di sekitarnya;

⁹ The Indonesia Legal Resource Center (ILRC) menjelaskan bahwa klasifikasi *Forum Internum* adalah hak untuk menganut agama dan keyakinan tertentu berdasarkan pilihannya sendiri, hak untuk menafsirkan agama dan berpindah agama. dalam Pultoni, Siti Aminah, dkk., *Panduan Pemantauan Tindak Pidana Penodaan Agama dan Ujaran Kebencian atas Dasar Agama*, Penerbit The ILRC, Jakarta, 2012, Hlm.16.

¹⁰ Sementara contoh *Forum Eksternum* adalah hak untuk mendirikan tempat ibadah, melakukan ritual agama, menunjuk pemuka agama, mengajakan agama dalam sekolah agama dan lainnya. dalam Pultoni, Siti Aminah, dkk., *Ibid.*

¹¹ Iqbal Hasanuddin, *Hak Atas Kebebasan Beragama/Berkeyakinan: Sebuah Upaya Pendasaran Filosofis*, Jurnal Societas Dei, Vol.4, No.1 (April 2017), Hlm.8.

¹² Robert Nozick, *Anarchy, State and Utopia*, Penerbit Blackwell, Oxford, 1974, Hlm.ix-1.

¹³ Pultoni, Siti Aminah, dkk., *Ibid.*

4. Jika manifestasi agama/keyakinan seseorang atau sekelompok orang mensyaratkan kepada anggotanya untuk misalnya meminum racun, memakan ayat atau membunuh manusia¹⁴; dan
5. Pembatasan dilakukan jika manifestasi keagamaan/keyakinan seseorang atau sekelompok orang yang berpotensi mengancam hak-hak dasar orang lain seperti hak untuk hidup atau hak untuk tidak disiksa¹⁵.

Dalam hubungannya pemenuhan hak kebebasan beragama dan berkeyakinan ini pun digolongkan sebagai hak yang bersifat negatif, dimana pemenuhannya dilakukan ketika negara tidak melakukan intervensi (pelanggaran) terhadap hak sipil dan politik seseorang. Sehingga ketika semakin minimal peran negara terhadap pengaturan hak, maka tugas negara terhadap hak sipil dan politik justru semakin baik.¹⁶ Namun dengan tidak diakuinya aliran kepercayaan Akur Sunda Wiwitan oleh pemerintah, sebenarnya adalah refleksi dari ketidakadilan yang langgeng dan diteruskan oleh rezim-rezim berikutnya.

Jika ditelusuri lebih jauh, intervensi negara dalam ranah privat beragama dan berkeyakinan setiap orang sebagai entitas manusia yang bebas dan merdeka telah ada sejak zaman orde lama. Pemerintah menerbitkan Penetapan Presiden Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama jo. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden sebagai Undang-Undang karena aliran kepercayaan ditengarai bertentangan dengan ajaran dan hukum agama.

Penganut aliran kepercayaan ini digambarkan sebagai kelompok yang memecah belah persatuan nasional dan membahayakan agama yang sudah eksis. Stigmatisasi tendensius secara struktur ini juga bagian dari ketidakadilan. Padahal, penganut aliran kepercayaan ini adalah kelompok minoritas yang tidak mampu menolong diri sendiri dan kelompoknya dari diskriminasi dan penindasan negara. Dengan kekuatan minim dan jumlah yang sedikit, tidak mungkin memecah belah persatuan dan membahayakan enam agama yang dominan di Indonesia.¹⁷

¹⁴ Tetapi bagaimana dengan agama yang menghalalkan darah seseorang karena perbuatannya? Misalnya membunuh, atau dalam Syiah yang menghalalkan darah orang Sunni? Pertanyaan-pertanyaan ini muncul dalam pikiran penulis ketika menuliskan hal ini.

¹⁵ Sama juga dengan hal ini, Syiah memperingati tragedi Karbala dan terbunuhnya Husein dengan menyiksa diri sendiri dengan benda tajam dan membuat tubuh mereka berdarah dan luka.

¹⁶ Jeany, *Logika Terbalik Negara dalam Pemenuhan Hak Sipil dan Politik*, diakses dari <https://www.bantuanhukum.or.id/web/logika-terbalik-negara-dalam-pemenuhan-hak-sipil-dan-politik/>, diakses pada 11 Mei 2020.

¹⁷ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 140/PUU-VII/2009, Hlm.190 dan 192.

Berbagai tindakan pelarangan melalui kekuasaan yang diturunkan dalam aturan hukum dan kebijakan pelarangan acara kultural adalah bentuk penolakan terhadap identitas yang sudah eksis sejak masa lampau. Diskriminasi mengenai identitas agama dan kepercayaan ini pun juga berujung pada diskriminasi pelayanan publik yang diterima para penganut aliran kepercayaan. Pada kasus kepercayaan Akur Sunda Wiwitan, Dewi Kanti tidak memiliki akta nikah karena pernikahannya yang tidak bisa dicatat. Hal ini pun membuat suaminya masih dianggap sebagai bujang yang menyebabkan ia tidak mendapat tunjangan istri, tidak didapatkannya akta kelahiran dan kesulitan mengakses fasilitas publik yang dibutuhkan untuk kehidupan sehari-harinya.¹⁸

Tidak adanya jaminan atas kebebasan beragama dan berkeyakinan inilah yang menjadi awal mula akar ketidakadilan yang berubah menjadi ketidakadilan struktural yang mempengaruhi secara signifikan terhadap kehidupan seseorang dan berujung pada ketimpangan sosial. John Rawls mengembangkan konsepsi keadilan ke dalam beberapa prinsip, yaitu:¹⁹ prinsip kebebasan yang sama, dimana setiap orang memiliki hak yang sama atas kebebasan-kebebasan dasar yang paling luas dan kompatibel dengan kebebasan-kebebasan sejenis bagi orang lain²⁰ dan ketidaksetaraan sosial dan ekonomi yang diatur sedemikian rupa²¹ Pemerintah seharusnya mengadopsi ketentuan prinsip ini, khususnya prinsip kebebasan yang sama. Dalam konsep kebebasan beragama dan berkeyakinan, pemerintah harus memberikan pembebasan yang sama bagi setiap warga negara. Umat muslim, kristiani, budhis, hindu, konghucu, dan katolik yang mendapat pengakuan formil oleh negara secara *mutatis mutandis* juga memiliki jaminan kebebasan beribadah, fasilitas dan dukungan sumber daya untuk mendukung jalannya ritual peribadatan. Begitu pula dengan simbol-simbol keagamaan yang dapat ditunjukkan secara luas dan tanpa larangan. Keterbatasan pengakuan terhadap enam agama yang diakui Indonesia sama dengan menegasikan aliran kepercayaan lainnya.

¹⁸ Reni Susanti, *Dewi Kanti Rela Tak Punya Akta Nikah*, diakses dari <http://sejuk.org/2014/08/13/dewi-kanti-rela-tak-punya-akta-nikah-2/>, diakses pada 8 Mei 2020.


¹⁹ Pan Mohammad Faiz, *Teori Keadilan John Rawls*, Jurnal Konstitusi, Vol.6, No.1 (April 2019), Hlm.140-141.

²⁰ Prinsip kebebasan pertama ini diejawantahkan pada hak dasar manusia dan warga negara seperti kemerdekaan berpolitik, mengemukakan ekspresi dan pendapat, serta kebebasan beragama.

²¹ Manfaat ditunjukkan bagi kelompok masyarakat paling tidak diuntungkan serta kesempatan bagi setiap orang untuk menduduki jabatan melalui persamaan kesempatan yang adil.

Akhirnya tidak sedikit orang yang menganut aliran kepercayaan Akur Sunda Wiwitan mendaftarkan dirinya sebagai penganut dari Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Budha dan Konghucu.²² Tindakan pemaksaan untuk berpindah agama arus utama ini sudah digolongkan perbuatan koersi pemaksaan agama dan keyakinan.²³ Mari kita berimajinasi: Apabila hak dasarnya sebagai warga negara saja tidak dipenuhi oleh negara, maka bagaimana jaminan bahkan perlindungan terhadap ritual seperti *seren taun* yang membutuhkan dukungan sumber daya baik fasilitas maupun keamanan dan hal-hal lainnya? Mustahil dan menjadi bukti nyata adanya kondisi yang kontras terhadap agama arus utama.

Penelitian Durham dan Schraffs menunjukkan pemenuhan Hak Asasi Manusia dan praktik keadilan terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan memegang pondasi utama dalam setiap negara. bukan pada pilihan apakah negara tersebut menjadi negara agama atau negara sekuler. Negara agama ataupun negara sekuler pun sama-sama memiliki potensi yang dapat mengancam hak kebebasan beragama dan berkeyakinan seseorang.²⁴ Begitupun yang terjadi tidak hanya di Indonesia sebagai penganut “jalan tengah”, bahkan Perancis dan Belgia sebagai negara yang sekuler pun membatasi kebebasan beragama dan berkeyakinan orang melalui larangan penggunaan simbol-simbol agama di kawasan publik.²⁵



Gambar 1. Kurva Kebebasan Beragama

Sumber: Sekunder

²² Reni Susanti, *Tetua Baduy Minta Agama Selam Sunda Wiwitan Dicantumkan di Kolom KTP*, diakses dari <https://regional.kompas.com/read/2017/08/22/10293431/tetua-baduy-minta-agama-selam-sunda-wiwitan-dicantumkan-di-kolom-ktp>, diakses pada 11 Mei 2020.

²³ Tindakan koersi dalam hak beragama dan berkeyakinan terbagi menjadi tiga, yakni: 1) dilakukan negara bersama aparatusnya melalui regulasi yang dibuat; 2) dilakukan masyarakat yang berasal dari satu agama maupun berbeda agama; 3) gabungan dari unsur negara dan masyarakat.

²⁴ W. Cole Durham Jr dan Brett G. Schraffs, *Law and Religion: National, International and Comparative Perspective*, Penerbit Aspen Publisher, New York, 2010, Hlm.117.

²⁵ Suci Sekarwati, *Ini 11 Negara yang Melarang Pemakaian Cadar dan Burqa*, diakses dari <https://dunia.tempo.co/read/1137887/ini-11-negara-yang-melarang-pemakaian-cadar-dan-burqa/full&view=ok>, diakses pada 11 Mei 2020.

Bahkan secara sistematis, ketidakadilan ini terjadi manakala pemerintah secara tidak langsung melalui rekayasa sosialnya memaksa setiap orang yang berada di luar agama yang diakui untuk memilih satu agama resmi agar bisa mendapatkan fasilitas dan layanan publik yang sama. Persoalan relasi agama dan negara di negara modern sepertinya memang tidak akan pernah ada habisnya. Namun justru karena modernisasilah, hubungan kebebasan dan jaminan antara negara dan agama dapat dipraktikkan.

Walaupun pengakuan terhadap penghayat kepercayaan benar-benar secara legal formal dilakukan melalui Putusan MK, namun terdapat peraturan lain yang secara tidak langsung mengakomodasi penganut kepercayaan ini. Misalnya Pemerintah Kota Bandung yang menyediakan tempat pemakaman umum terpadu bagi semua pemeluk agama sesuai peraturan perundang-undangan.²⁶ Tetapi apa gunanya pengakuan ketika subjek sudah meninggal? Putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016²⁷ adalah upaya institusi negara untuk melakukan koreksi atas diskriminasi yang terjadi selama ini kepada penganut aliran kepercayaan. Bahkan dapat dikatakan putusan tersebut merupakan salah satu manifestasi dari keadilan korektif dengan memberikan persamaan hak berupa pencantuman identitas kepercayaan di KTP bagi penganutnya. Hakim MK menjalankan perannya dengan menstabilkan kembali *status quo* dengan cara mengembalikan milik korban. Secara ideal dalam konteks keadilan, gugatan hukum seringkali dimenangkan oleh keadilan korektif dengan tujuan melakukan keadilan antara pihak tanpa masalah distribusi yang lebih besar di masyarakat secara keseluruhan.²⁸ Tetapi secara luas dan strategis pemerintah memiliki peran yang signifikan dibanding hakim untuk melakukan keadilan korektif melalui pengakuan legal formal dan sosiologis.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa para penganut Akur Sunda Wiwitan ini seringkali menjadi korban. Bukan hanya tidak dapat melaksanakan hak-haknya. Namun juga diskriminasi, terstigmatisasi, kehilangan harta benda atau propertinya bahkan mendapat kekerasan fisik.²⁹

²⁶ Lihat Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 19 Tahun 2011 tentang Ketentuan Pelayanan Pemakaman Umum dan Pengabuan Mayat.

²⁷ MK mengabulkan seluruh permohonan pengujian undang-undang oleh para pemohon.

²⁸ M. Reza Baihaki, *Resume Theory of Justice John Rawls* (tidak dipublikasikan), Hlm.5.

²⁹ Kasus lain misal dalam konteks kebebasan beragama dan berkeyakinan. Penganut ahmadiyah dibakar rumah dan tempat ibadahnya.

Sebenarnya, Putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016 adalah pintu masuk akses keadilan (*Access to Justice*) dimana ada mekanisme pemulihan baik yudisial maupun non-yudisial kepada korban pelanggaran hak atas kemerdekaan beragama dan berkeyakinan. Pemulihan korban dalam konteks hak beragama dan berkeyakinan mengarah kepada paradigma pemulihan untuk mengembalikan hak-hak konstitusional yang telah dilanggar serta jaminan atas hak-hak konstitusional itu sendiri.³⁰ Bentuk lain yang pemulihan ini juga dapat mencakup restitusi, kompensasi, rehabilitasi dan jaminan kepuasan dan ketidakberulangan.³¹

Kementerian Dalam Negeri sebagai lembaga negara yang memiliki kewenangan dalam administrasi kependudukan pun menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2017 tentang Blangko Kartu Keluarga, Register dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 471.14/10666/Dukcapil tentang Penerbitan Kartu Keluarga Bagi Penghayat Kepercayaan Tuhan Yang Maha Esa untuk menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Regulasi dan kebijakan ini dikeluarkan untuk memberikan ruang bagi penduduk yang ingin merubah data dan identitasnya yang sudah terdaftar dari pemeluk agama menjadi penghayat kepercayaan dan juga sebaliknya. Walaupun pemulihan dalam bentuk restitusi dan kompensasi seperti ini tidak dilakukan oleh pemerintah, namun sudah ada upaya untuk memulihkan hak korban melalui pengakuan secara formil.

C. PENUTUP

Di masa lampau, negara tidak memenuhi hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan. Bahkan, negara justru menjadi aktor yang secara langsung maupun tidak langsung melakukan pembatasan hak tanpa memenuhi syarat dari pembatasan hak itu sendiri. Pembatasan ini dilakukan dengan berbagai kebijakan yang menolak pengakuan identitas bahkan pelarangan aktivitas ritual ibadah. Hal ini akhirnya berdampak pada ketidakadilan struktural yang turut berpengaruh pada kehidupan penganut aliran kepercayaan yang mendapat hak berbeda dengan penganut agama mayoritas.

³⁰ Alamsyah M. Dja'far, Asfinawati, dkk., *Buku Sumber Hak Atas Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan di Indonesia*, Penerbit Wahid Foundation, Jakarta, 2016, Hlm.415.

³¹ Alamsyah M. Dja'far, Asfinawati, dkk., *Ibid.*, Hlm.419.

Penganut aliran kepercayaan harus menempuh jalan panjang untuk “merebut” pengakuan dari negara dan menghentikan ketidakadilan struktural yang selama ini diterima. Melalui Putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016, barulah negara mulai untuk mengakui serta turut melakukan keadilan korektif bagi penganut aliran dan kepercayaan untuk dapat mencantumkan identitas kepercayaan di KTP. Pengakuan secara formil ini merupakan langkah awal agar hak dasar lainnya dapat dipenuhi oleh negara tanpa diskriminasi.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Dja'far, Alamsyah M., Asfinawati, dkk.. 2016. *Buku Sumber Hak Atas Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan di Indonesia*. (Jakarta: Penerbit Wahid Foundation).
- Jr, W. Cole Durham dan Brett G. Schraffs. 2010. *Law and Religion: National, International and Comparative Perspective*. (New York: Penerbit Aspen Publisher).
- Nozick, Robert. *Anarchy, State and Utopia*. (Oxford: Penerbit Blackwell).
- Pultoni, Siti Aminah, dkk.. 2012. *Panduan Pemantauan Tindak Pidana Penodaan Agama dan Ujaran Kebencian atas Dasar Agama*. (Jakarta: Penerbit The ILRC).
- Subagya, R.. 1981. *Agama Asli Indonesia*. (Jakarta: Penerbit Sinar Harapan).

Jurnal

- Faiz, Pan Mohammad. *Teori Keadilan John Rawls*. Jurnal Konstitusi. Vol.6. No.1 (April 2019).
- Hasanuddin, Iqbal. *Hak Atas Kebebasan Beragama/Berkeyakinan: Sebuah Upaya Pendasaran Filosofis*. Jurnal Societas Dei. Vol.4. No.1 (April 2017).

Website

- Amindoni, Ayomi. *Sunda Wiwitan : Pembangunan Makam Dilarang Karena 'Khawatir Musyrik', Masyarakat Adat Keluhkan 'Diskriminasi di Rumah Sendiri*. diakses dari <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-53505078>. diakses pada 11 Mei 2020.
- Firman, Muhammad. *Jalan Panjang Pengakuan Bagi Penganut Aliran Kepercayaan*. diakses dari <https://katadata.co.id/anhar/infografik/5e9a5626033be/jalan-panjang-pengakuan-bagi-penganut-aliran-kepercayaan>. diakses pada 11 Mei 2020.
- Jeany. *Logika Terbalik Negara dalam Pemenuhan Hak Sipil dan Politik*. diakses dari <https://www.bantuanhukum.or.id/web/logika-terbalik-negara-dalam-pemenuhan-hak-sipil-dan-politik/>. diakses pada 11 Mei 2020.
- Kliping Budaya. *Ada 187 Kelompok Penghayat Kepercayaan yang Terdaftar di Pemerintah*. diakses dari <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/ditkma/kliping-budaya-ada-187-kelompok-penghayat-kepercayaan-yang-terdaftar-di-pemerintah/>. diakses pada 11 Mei 2020.
- Sekarwati, Suci. *Ini 11 Negara yang Melarang Pemakaian Cadar dan Burqa*. diakses dari <https://dunia.tempo.co/read/1137887/ini-11-negara-yang-melarang-pemakaian-cadar-dan-burqa/full&view=ok>. diakses pada 11 Mei 2020.
- Susanti, Reni. *Dewi Kanti Rela Tak Punya Akta Nikah*. diakses dari <http://sejuk.org/2014/08/13/dewi-kanti-rela-tak-punya-akta-nikah-2/>. diakses pada 8 Mei 2020.

Susanti, Reni. *Tetua Baduy Minta Agama Selam Sunda Wiwitan Dicantumkan di Kolom KTP.* diakses dari <https://regional.kompas.com/read/2017/08/22/10293431/tetua-baduy-minta-agama-selam-sunda-wiwitan-dicantumkan-di-kolom-ktp>. diakses pada 11 Mei 2020.

Tempo. *Diskriminasi di Curug Goong.* diakses dari <https://koran.tempoco.com/read/nasional/455796/diskriminasi-di-curug-goong>. diakses pada 11 Mei 2020.

Sumber Hukum

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden sebagai Undang-Undang. Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 1969.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1978 Tahun 1978 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara.

Penetapan Presiden Nomor 1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 3. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2726.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2017 tentang Blangko Kartu Keluarga. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1764.

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 471.14/10666/Dukcapil tentang Penerbitan Kartu Keluarga.

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 19 Tahun 2011 tentang Ketentuan Pelayanan Pemakaman Umum dan Pengabuan Mayat. Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2011 Nomor 19.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 140/PUU-VII/2009.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016.